

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Pekanbaru

1. Sejarah singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya di kenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.¹⁸

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.¹⁹

Kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke Pedalaman maupun dari Pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang

¹⁸ www.Pekanbaru.go.id, Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di akses pada 1 Mei 2019 pukul 08.wib

¹⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari Pedalaman Tapung maupun Pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat Pekan atau Pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi Pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah Pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan.²⁰

- a. SK Kerajaan *Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No. 1 tanggal 19 Oktober 1919 Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *district*.
- b. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang *controleor* berkedudukan di Pekanbaru.
- c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi kota Praja.
- h. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

²⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Keadaan geografis dan keadaan penduduk

Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' bujur timur dan 0°25' - 0°45' lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah sebanyak 1.038.118 jiwa. Dengan penduduk perempuan sebanyak 504.901 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 533.217 jiwa. Dimana Kecamatan Tampan jumlah penduduknya adalah 201.182 jiwa, Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 101.128 jiwa, Kecamatan Bukit Raya

sebanyak 109.381 jiwa, Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 146.221 jiwa, Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 148.0113, Kecamatan Limapuluh sebanyak 44.481 jiwa, Kecamatan Sail sebanyak 23.124 jiwa, Kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 27.224 jiwa, Kecamatan Sukajadi sebanyak 49.650 jiwa, Kecamatan Senapelan Sebanyak 38.340 jiwa, Kecamatan Rumbai sebanyak 74.997 jiwa dan Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 74.397 jiwa

B. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta di dukung oleh peran serta masyarakat.

2. Misi

a. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan di dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab badan pendapatan daerah maupun yang dilaksanakan oleh badan/instansi/pengelola penerimaan lainnya.

b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.

c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.

d. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

GAMBAR 11.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Uraian tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
 a. Kepala badan
 Kepala badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program di bidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

1. Bagian program dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, sub bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, serata monitoring.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian. Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan badan serta kehumasan.
3. Sub bagian keuangan dan penatausahaan aset dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

c. Bidang pendataan dan penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

1. Kepala seksi pendataan dan pendaftaran.
2. Kepala seksi perhitungan dan penetapan.
3. Kepala seksi dokumentasi dan keberatan.

d. Bidang penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoorbadanian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain.

Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:

1. Kepala seksi penagihan retribusi daerah.
2. Kepala seksi penagihan pajak daerah.
3. Kepala seksi penagihan penerimaan lain-lain.

e. Bidang pembukuan dan pertimbangan keuangan.

Bidang pembukuan dan pertimbangan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoorbadanian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:

1. Kepala seksi pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Kepala seksi evaluasi, pelaporan penerimaan lain-lain.

f. Bidang retribusi dan pendapatan lain-lain

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup pajak, retribusi dan pendapatan lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pajak retribusi dan pendapatan lain-lain.

g. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota.